



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590

+62 813 6511 8590

<https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>

Diterima: 10/07/2022, Diperbaiki: 26/07/2022, Diterbitkan: 31/07/2022

UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

Iyah Faniyah ¹, Evi Sumarni ²

¹) Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.

Email: iyahfaniyah01@gmail.com

²) Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.

Email: eviumarni13@gmail.com

Corresponding Author: Iyah Faniyah

ABSTRACT

The Religious Courts based on Article 49 of the Law on Religious Courts have expanded their authority to settle sharia economic cases. Based on Article 10 of PERMA Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic Disputes, it is emphasized that judges in ordinary examination procedures must seek reconciliation through mediation. In practice, mediation efforts are often unsuccessful, as happened in the Padang Religious Court, of the 4 sharia economic cases that were entered, only one case was successfully mediated. Based on the results of the research, discussion and analysis, it can be concluded: first, mediation efforts in resolving Sharia economic disputes at the Padang Religious Court are mediators using informative, educative and persuasive methods. In the Padang Religious Court, there are internal factors: (1) mediators from judges who do not have certificates, (2) mediation seems only a formality, External factors: (1) litigants who are reluctant to be mediated, (2) The place to hold mediation is not yet conducive so it is not comfortable to negotiate

Keywords: Mediation, Sharia Economics, Religious Courts

ABSTRAK

Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama diperluas kewenangannya yaitu menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Berdasarkan Pasal 10 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, ditegaskan bahwa hakim dalam pemeriksaan acara biasa hakim harus mengupayakan jalur perdamaian melalui mediasi. Dalam praktek upaya mediasi sering tidak berhasil, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Padang, dari 4 perkara ekonomi syariah yang masuk yang berhasil di mediasi hanya satu perkara. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis dapat disimpulkan : **pertama**, upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Padang adalah mediator menggunakan metode informatif, edukatif dan persuasif **Kedua**, kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah di

Pengadilan Agama Padang adalah Faktor internal : (1) Mediator dari kalangan hakim yang belum memiliki sertifikat, (2) mediasi terkesan hanya formalitas, Faktor eksternal : (1) pihak yang berperkara yang enggan dimediasi, (2) Tempat untuk menyelenggarakan mediasi belum kondusif sehingga tidak nyaman untuk bernegosiasi

Kata Kunci: Mediasi, Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ekonomi nasional yang melingkupinya. Dalam sistem ekonomi nasional terdapat unsur yang bersifat integral yang tidak bisa dipisahkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu sistem hukum dan peradilan.

Saat pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah tentunya ada kemungkinan untuk terjadinya konflik atau sengketa antara para pihak. Secara garis besar, terdapat dua sistem dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pertama secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di lembaga pengadilan dengan berbagai hukumnya. Kedua secara non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar lembaga pengadilan.¹

Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga Peradilan, dalam hal ini adalah Peradilan Agama. Dalam kerangka tersebut, maka Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kebijakan ini dibuat dengan proses yang panjang melalui berbagai diskusi, kajian ilmiah, studi pustaka, dan studi banding ke negara-negara yang telah menerapkan ekonomi syari'ah dalam sistem ekonomi dan hukumnya di antaranya Malaysia, Pakistan, dan Inggris.

Pengadilan Agama sebagai lembaga litigasi yang diberi kewenangan baru harus mempersiapkan segala aspek yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ekonomi syari'ah. Kesiapan aparatur Pengadilan baik dari Hakim, Panitera maupun Jurusita dalam menguasai tentang ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu ekonomi syari'ah pada khususnya tentu menjadi syarat mutlak, disamping juga harus menguasai hukum acaranya. Asumsi itu sangat rasional, sebab ketika diimplementasikan undang-undang tersebut diharapkan jangan sampai ada aparaturnya (jurusita, panitera dan hakim) yang tidak mengetahui atau belum memahami ekonomi syariah dan prosedur penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syari'ah melalui mekanisme litigasi Pengadilan Agama terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum formil sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara yaitu belum terkodifikasinya Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah.

Pasal 10 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah juga menegaskan bahwa dalam pemeriksaan acara biasa hakim harus memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh jalur perdamaian melalui mediasi. Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata baik di lingkungan peradilan umum maupun

¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik Edisi Revisi*, Kencana, Depok, 2017, hlm 6

peradilan agama wajib dilakukan, jika tidak maka hakim dianggap melanggar ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg dan putusannya dianggap batal demi hukum. Pasal 130 HIR berbunyi :

1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua akan mencoba memperdamaikan mereka.
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan hukum dijalankan seperti putusan yang biasa.
3. Keputusan yang demikian tidak diizinkan banding.
4. Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru Bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

Pasal 154 RBg :

1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
2. Bila dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti surat keputusan biasa.
3. Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat di ajukan banding.

Semenjak pertama kali Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa Ekonomi Syariah sampai pada hari ini, sengketa Ekonomi Syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama relatif sedikit. Seperti di Pengadilan Agama Padang pada tahun 2016 hanya mengadili 2 perkara, pada tahun 2017-2018 tidak ada perkara yang masuk serta di tahun 2019 menangani 1 perkara dan pada tahun 2020 juga hanya menangani 1 perkara. Dari Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama masih minim menangani perkara ekonomi syariah. Padahal secara yuridis normatif Pengadilan Agama telah diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari 4 perkara yang teregistrasi di Pengadilan Agama Padang tersebut proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Padang 1 perkara berhasil dimediasi sedangkan yang lainnya tidak berhasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi adalah hubungan antara sesama manusia yang saling membutuhkan antara satu dengan lain. Karena manusia itu adalah “zoon politicon” manusia yang suka bergaul, Hukum Ekonomi Syari’ah sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis dan sumber

Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.

Dalam transaksi ekonomi ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.² Sengketa Ekonomi Syariah adalah sengketa yang timbul dari perbuatan hukum bisnis syariah. Pertentangan atau konflik perselisihan antara dua orang atau lebih tentang suatu hak dan kewajiban yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap sesuatu yang disepakati dalam perikatan yang didasarkan syariat.³

Secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam menghadapi permasalahan atau sengketa salah satu penyelesaiannya adalah melalui Lembaga litigasi yaitu sistem penyelesaian sengketa melalui peradilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini diatur dalam UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Adapun mengenai Peradilan yang berhak menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menurut Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 yaitu :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi syariah.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama dan berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Satu diantara pengadilan Agama yang masuk wilayah Sumatera Barat adalah Pengadilan Agama Padang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Padang dan Kepulauan Mentawai.

Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, secara nasional perkara ekonomi syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, perkara ekonomi syariah yang diterima oleh pengadilan tingkat pertama

² Komar kantaatmadja, *Beberapa masalah dalam penerapan ADR di Indonesia dalam prospek dan pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 94

³ Agus Suprianto, *Teknik Mediasi Ekonomi Syariah*, makalah dalam Pelatihan Advokasi Sengketa Ekonomi Syairiah MUI pada 19-20 September 2019

sebanyak 102 perkara dan yang telah diputus sebanyak 41 perkara. Pada tahun 2016, perkara ekonomi syariah yang diterima pengadilan agama mengalami peningkatan menjadi 229 perkara, sama dengan tahun 2017 sebanyak 229 perkara. Sedangkan pada tingkat banding, pada tahun 2015 Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia telah menerima perkara sebanyak 14 perkara dan meningkat menjadi 24 perkara di tahun 2016 dan 31 perkara di tahun 2017. Berdasarkan data di atas, ke depan perkara ekonomi syariah berpotensi akan terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah.⁴

Pengadilan Agama Padang menerima perkara ekonomi syariah yang pertama pada tahun 2016, dengan data tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Padang

No	No Perakara	Proses Sidang		Hasil Sidang
1	0796/Pdt.G/2016/PA.Pdg	I	Pemanggilan tergugat kembali	Menolak gugatan penggugat
		II	Hakim mutasi	
		III	Mediasi	
		IV	Perbaikan surat gugatan	
		V	Jawaban tergugat	
		VI	Replik	
		VII	Duplik	
		VIII	Pembuktian penggugat	
		IX	Pembuktian penggugat	
		X	Pembuktian tergugat	
		XI	Kesimpulan tergugat	
		XII	Kesimpulan majelis hakim	
		XIII	Pembacaan putusan	
2	0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg	I	Menghadirkan prinsipal	Menolak gugatan penggugat
		II	pembacaan putusan	
		III	putusan	
3	967/Pdt.G/2019/PA.Pdg	I	Mediasi	Kese-pakatan damai
		II	Perpanjangan waktu mediasi	
		III	Merumuskan hasil mediasi	
		IV	Merumuskan akta perdamaian	
		V	Putusan	
4	396/Pdt.G/2020/PA.Pdg	I	Mediasi	Menolak gugatan penggugat
		II	Perpanjangan waktu mediasi	
		III	Penetapan kembali hari sidang	
		IV	Eksepsi	
		V	Pembuktian	

⁴ Abdul Rasyid, *Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah*, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/08/09>, dilihat 16-12-2021, 12:11 WIB

		VI	Replik	
		VII	Duplik	
		VIII	Pembuktian	
		IX	Kesimpulan	
		X	Putusan	

Sumber data : SIPP Pengadilan Agama Padang tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, penerimaan perkara ekonomi syariah tidak sebanyak perkara-perkara lain yang masuk ke Pengadilan Agama Padang. Penulis merekapitulasi 5 (lima) tahun perkara Pengadilan Agama Padang dari tahun 2016 sampai tahun 2020.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Padang menerima perkara 1612 (seribu enam ratus dua belas) buah perkara, dengan perkara ekonomi syariah berjumlah 1 (satu) buah. Tahun 2017 Pengadilan Agama Padang menerima perkara 1385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) buah perkara, dengan perkara ekonomi syariah berjumlah 1 (satu) buah. Tahun 2018 Pengadilan Agama Padang menerima perkara 2362 (dua ribu tiga ratus enam puluh dua) buah perkara, dengan perkara ekonomi syariah berjumlah 0 (nol) buah. Tahun 2019 Pengadilan Agama Padang menerima perkara 2063 (dua ribu enam puluh tiga) buah perkara, dengan perkara ekonomi syariah berjumlah 1 (satu) buah. Tahun 2020 Pengadilan Agama Padang menerima perkara 1989 (seribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan) buah perkara, dengan perkara ekonomi syariah berjumlah 1 (satu) buah.

Perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama yang melakukan proses mediasi sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tabel 2
Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Padang

No	No Perakara	Mediator	Mediasi		Ket
			Pertemuan	Hasil	
1	0796/Pdt.G/ 2016/PA.Pdg	Drs. Salwi, SH	3 kali	Tidak Berhasil	-
2	0309/Pdt.G/ 2017/PA.Pdg	-	-	Ditolak	Prinsipal tidak dihadirkan
3	967/Pdt.G/2019/PA.Pdg	Dra. Nurhaida, M.Ag	8 kali	Berhasil	-
4	396/Pdt.G/2020/PA.Pdg	Drs. Adwar, SH	2 kali	Tidak Berhasil	-

Sumber Data : Laporan mediasi Pengadilan Agama Padang tahun 2016-2020.

Berdasarkan tabel di atas terlihat dari tahun 2016 sampai 2020 terdapat 4 (empat) perkara ekonomi syariah terdaftar di Pengadilan Agama Padang, dan hanya 1 (satu) perkara berhasil mediasi dengan akte perdamaian.

Mediasi dengan hasil berhasil terdaftar dengan perkara nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg antara Riza Yulfi dan Deslina sebagai Penggugat dan PT Bank Syariah Mandiri, KPKNL Kota Padang, sebagai Tergugat dengan mediator Dra. Nurhaida, M.Ag melaksanakan mediasi pada

tanggal 12 September 2019. Mediator berusaha mendengarkan, menelaah dan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat sehingga terjadilah kesepakatan dengan akta perdamaian tanggal 14 November 2019.

Pengadilan Agama Padang dalam menyelesaikan suatu sengketa wajib terlebih dahulu mengupayakannya melalui mediasi. Upaya ini dilakukan agar para pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan untuk melakukan perdamaian. Upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi para pihak yang bersengketa maupun Pengadilan Agama sendiri, pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.⁵ Di Pengadilan Agama Padang ini, terdapat 2 jenis sifat mediator, yaitu:

1. Mediator non hakim dengan penunjukan dari yang berwenang dalam arti ada surat keputusan dari ketua Pengadilan Agama.
2. Mediator dari hakim dengan catatan mediator bukan hakim yang memeriksa perkara dan atas permintaan para pihak.

Menurut Dra, Nurhaida, M.Ag salah satu hakim mediator di Pengadilan agama Padang tercatat berhasil untuk mediasi perkara ekonomi syariah mengatakan “mediator bukan hanya sekedar mempertemukan dan mendengar kedua belah pihak, namun makna dari mediator itu berusaha maksimal dengan kemampuan dan niat yang tulus berupaya menjadi pihak penengah terhadap pihak-pihak yang sedang berperkara.

Kemudian Dra. Nurhaida, M.Ag juga menjelaskan bahwa upaya maksimal yang dilakukan dalam mediasi untuk mencapai perdamaian menggunakan metode informatif dan edukatif. Metode ini dilakukan untuk memberi pemahaman dan nasehat kepada para pihak yang berperkara agar menempuh jalan damai, selain itu metode persuasif juga penting dalam mediasi yang berguna untuk membujuk para pihak yang sedang berperkara untuk melakukan mediasi secara maksimal dengan mengikuti setiap alur mediasi, pelaksanaan mediasi sampai kesimpulan hasil mediasi.

Laporan mediasi berhasil dari perkara nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg melahirkan akta perdamaian dan menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim perkara nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg memutuskan perkara dicabut karena damai dengan akta perdamaian.

Penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Padang berdasarkan data mediasi perkara ekonomi syariah selama 2016 sampai 2020 angka persentase keberhasilan mediator hanya 25%. Berdasarkan persentase tersebut yang menjadi kendala dalam keberhasilan mediasi ditinjau dari Faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 310

1. Faktor Internal

a. Kualifikasi Mediator

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediator yang pandai mengolah konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak sehingga mudah mendorong terjadinya perdamaian. Kejelian merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap dan menyelesaikan problem dengan jalan mediasi sehingga para pihak yang mediasi mendapatkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan damai dan baik.

b. Kuantifikasi Mediator

Bapak Drs. Mhd Nuh, SH, MH, Ketua Pengadilan Agama Padang menjelaskan bahwa : Para hakim mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan. Yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2018 yang lalu. Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya, karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara nasional, sehingga pesertanya sangat terbatas, dari Pengadilan Agama Padang hanya 1 orang peserta yaitu Drs. Salwi.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Padang menerima permohonan sebagai mediator non hakim bersertifikat, berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang tertanggal 2 Januari 2020 Dr. Rodi Chandra, S.Pd, S.H, M.Pd, MH, MM, Mediator, CCd dengan nomor sertifikat 1287/PMI/CVIII/2019 sebagai mediator Pengadilan Agama Padang pada hari Senin sampai dengan Kamis.

Jadwal yang telah ditentukan berdasarkan surat keputusan dijalankan oleh mediator non hakim, namun terlihat tidak ada satupun mediasi dilaksanakan, disebabkan para pihak tidak ada yang memilih mediator non hakim. Tidak ada yang memilih mediator non hakim dikarenakan adanya pembebanan biaya kepada para pihak terhadap jasa mediator non hakim, hal ini dijelaskan dalam pasal Pasal 8 ayat (1) dan (2) PERMA No 1 Tahun 2016 tentang mediasi :

- 1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.
- 2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Penjelasan mengenai biaya jasa untuk mediator non hakim dijelaskan oleh Majelis Hakim pada saat pemilihan mediator oleh para pihak, keberatan yang dirasakan oleh para pihak menjadikan mediator non hakim tidak berfungsi dengan baik.

Pada tahun 2021 dievaluasi kembali penetapan mediator dan diputuskan bahwa pada tahun 2021 yang menjadi mediator adalah hakim, dengan demikian berkurang jumlah mediator bersertifikat.

Hakim yang di tetapkan sebagai mediator di Pengadilan Agama Padang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat keberhasilan mediasi, dualisme fungsi seorang hakim yang juga merangkap menjadi mediator berpengaruh kepada psikologi hakim dalam melaksanakan mediasi sehingga hasil maksimal tidak terpenuhi.

2. Faktor Eksternal

a. Kepatuhan dan Kesadaran Pihak Berperkara

Ketidakhadiran salah satu pihak dalam pelaksanaan mediasi menyebabkan mediasi tak dapat dilaksanakan dan ini dikategorikan tidak beritikad baik sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan c PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi :

Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- 1) tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- 2) menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- 3) ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.

Selain itu persepsi masyarakat terhadap perkara yang telah didaftarkan tidak perlu melakukan mediasi karena sebelum perkara masuk secara ligitasi sudah dilakukan mediasi atau upaya damai namun tidak mencapai kesepakatan. Hal ini terlihat pada sidang pertama disaat hakim menjelaskan pelaksanaan mediasi namun ditolak oleh para pihak dengan alasan pendaftaran perkara ke pengadilan telah melalui mediasi yang tidak mencapai kesepakatan, prilaku ini dapat mempengaruhi sistem hukum yang tidak didukung oleh masyarakat.

Kurangnya kesadaran para pihak didukung dengan dorongan advokat untuk melanjutkan perkara hingga putusan hakim tanpa mempertimbangkan mediasi. Advokat atau penasehat hukum cenderung tidak memberi tahu para pihak materiil atau pihak yang memberi kuasa kepada advokat pentingnya sebuah mediasi dan wajib dilaksanakan sendiri karena yang berperan dalam mediasi adalah pihak materiil dan mediator.

b. Sarana dan Prasarana

Pengadilan Agama Padang memiliki 2 ruangan mediasi yaitu Kaukus dan Islah dengan ukuran masing-masing 2x3 m2, ruangan mediasi kaukus dan mediasi islah dilihat dari ornamen atau pajangan berupa gambar dan ilustrasi di dalam ruangan yang menampilkan kehangatan berkeluarga, keutamaan mempertahankan hubungan suami dan isteri serta keutuhan keluarga bagi seorang anak sehingga ruangan ini seolah-olah diperuntukkan untuk kasus keluarga atau gugatan perceraian.

Mediasi ekonomi syariah, ruang mediasi di Pengadilan Agama Padang masih kurang ideal karena perkara ekonomi syariah cenderung memiliki banyak pihak baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan masing-masing pihak menggunakan

penasehat hukum sehingga ruangan terkesan sempit serta kurangnya kursi sehingga tidak nyaman untuk bernegosiasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Padang adalah mediator menggunakan metode informatif dan edukatif dalam melaksanakan mediasi. Metode ini dilakukan untuk memberi pemahaman dan nasehat kepada para pihak yang berperkara agar menempuh jalan damai, kemudian metode persuasif yang berguna untuk membujuk para pihak yang sedang berperkara untuk melakukan mediasi secara maksimal.
2. Kendala dalam melaksanakan mediasi dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Padang dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdapat dari mediator dari kalangan hakim yang belum memiliki sertifikat menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Dan hakim pula cenderung tidak sabar dalam menangani mediasi hingga akhirnya mediasi terkesan menjadi formalitas. Faktor eksternal didapati bahwa pihak yang berperkara yang enggan dimediasi serta tempat untuk menyelenggarakan mediasi juga masih kurang kondusif sehingga tidak nyaman untuk bernegosiasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid, *Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah*, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/08/09>, dilihat 16-12-2021, 12:11 WIB
- Agus Suprianto, *Teknik Mediasi Ekonomi Syariah*, makalah dalam Pelatihan Advokasi Sengketa Ekonomi Syairiah MUI pada 19-20 September 2019
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik Edisi Revisi*, Kencana, Depok, 2017.
- Komar kantaatmadja, *Beberapa masalah dalam penerapan ADR di Indonesia dalam prospek dan pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2017.
- SIPP Pengadilan Agama Padang tahun 2016-2020
- Laporan mediasi Pengadilan Agama Padang tahun 2016-2020